

## LITERASI

## LITERASI

ISSN: 2085-0344

e-ISSN: 2503-1864

Journal homepage: [www.ejournal.almaata.ac.id/literasi](http://www.ejournal.almaata.ac.id/literasi)Journal Email: [literasi.almaata@gmail.com](mailto:literasi.almaata@gmail.com)**Hiperrealitas Perencanaan Sosial dalam Kebijakan Sistem Zonasi sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Karanganyar**<sup>1</sup>Ricky Erlangga, <sup>2</sup>Siany Indria Liestyasari, <sup>3</sup>Atik Catur Budiati<sup>1</sup>[rickyerlangga@student.uns.ac.id](mailto:rickyerlangga@student.uns.ac.id), <sup>2</sup>[sianyindria@staff.uns.ac.id](mailto:sianyindria@staff.uns.ac.id), <sup>3</sup>[tikcaturbudiati@staff.uns.ac.id](mailto:tikcaturbudiati@staff.uns.ac.id)<sup>1,2,3</sup>Pendidikan Sosiologi Antropologi, Universitas Sebelas Maret

## ABSTRAK

Tidak meratanya persebaran guru, sarana dan prasarana pendidikan merupakan beberapa masalah di bidang yang berakibat pada perbedaan kualitas pendidikan di Indonesia. Daerah-daerah dengan persebaran guru profesional dan didukung sarana prasarana baik tentu lebih berpeluang untuk memiliki hasil kualitas pendidikan yang lebih baik. Data BPS tahun 2021 menunjukkan adanya ketimpangan angka partisipasi sekolah dan angka melek huruf antara daerah perkotaan dengan pedesaan. Berbagai masalah tersebut menunjukkan adanya permasalahan terkait pemerataan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik untuk menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kesiapan perencanaan sosial dalam kebijakan sistem zonasi serta apa implikasinya terhadap proses implementasi pada PPDB SMP di Kabupaten Karanganyar. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Data diperoleh dari enam sekolah di Kabupaten Karanganyar sebagai subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan sosial dalam kebijakan zonasi belum dilakukan dengan baik karena masih terjadi non harmonisasi kebijakan, terjadi bongkar pasang kebijakan, tidak melibatkan masyarakat, dan tidak memperhatikan elemen pendukung. Akibatnya implementasi menjadi terganggu sehingga pencapaian tujuan menjadi terhambat. Hal ini dibuktikan dengan tidak siapnya kerangka kerja kebijakan, tidak maksimalnya peran pemerintah daerah, banyak kecurangan, tidak ada pengembangan program, minim sosialisasi, dan hanya efektif di daerah tertentu saja.

**KATA KUNCI** : hiperrealitas; kebijakan; perencanaan; pendidikan; zonasi

## ABSTRACT

*The unequal distribution of teachers, educational facilities and infrastructure are several problems in the field that result in differences in the quality of education in Indonesia. Regions with a distribution of professional teachers and supported by good infrastructure certainly have a better chance of having better quality education results. BPS data for 2021 shows that there are disparities in school enrollment rates and literacy rates between urban and rural areas. These various problems show that there are problems related to equal distribution of educational quality. Therefore, good planning is needed to solve education problems in Indonesia. This research aims to examine the extent of social planning readiness in the zoning system policy and what implications it has for the implementation process at PPDB SMP in Karanganyar Regency. The method used is qualitative with a descriptive analytical approach. Data was obtained from six schools in Karanganyar Regency as research subjects. The results of the research show that social planning in zoning policies has not been carried out well because there is still non-harmonization of policies, there is disassembly of policies, there is no involvement of the community, and there is no attention to supporting elements. As a result, implementation is disrupted so that goal achievement is hampered. This is evidenced by the unprepared policy framework, the role of regional governments not being optimal, a lot of cheating, no*

*program development, minimal outreach, and only being effective in certain areas.*

**KEYWORDS :** *education; hyperreality; planning; policy; zoning*

---

## PENDAHULUAN

Berbagai permasalahan sosial di Indonesia selalu ada dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, pemerintah juga selalu melakukan berbagai cara agar bermacam masalah sosial itu dapat ditekan atau bahkan diselesaikan. Salah satu masalah sosial yang perlu diselesaikan berada di bidang pendidikan, misalnya tidak meratanya akses dan kualitas pendidikan (Nurhuda, 2022). Masalah tersebut perlu segera disusun rencana atau strategi penyelesaiannya agar tidak terjadi ketimpangan kualitas sumber daya manusia antar daerah.

Pada era digital 5.0, sumber daya manusia berkualitas menjadi kunci apakah suatu daerah akan menjadi maju atau tertinggal. Era ini menuntut sikap adaptif yang cepat sehingga sumber daya manusia yang tidak berkualitas dapat dipastikan akan kewalahan atau bahkan tidak dapat mengikuti arus perkembangannya. Pendidikan merupakan salah satu bidang yang bertanggungjawab dalam menyiapkan generasi yang berkualitas (Rachmadhany et al., 2021). Melalui pendidikan, calon penerus bangsa dapat meningkatkan pengetahuan, mengembangkan keterampilan, sikap, serta nilai sehingga mampu beradaptasi dengan lingkungan (Mustamin et al., 2020). Maka dari itu, pemerintah wajib menjamin agar semua warga negara dapat mengenyam pendidikan dengan kualitas yang baik dan setara sehingga persebaran sumber daya manusia unggul menjadi merata dan tidak terpusat pada satu daerah (Stewart et al., 2021). Hal tersebut akan membuat berbagai daerah menjadi mandiri dan maju secara seimbang tanpa adanya jurang ketimpangan yang tinggi

dikarenakan kualitas sumber dayanya yang mampu bersaing (Mashudi, 2019).

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Angka Partisipasi Sekolah (APS) kelompok umur 16-18 tahun perkotaan di Jawa Tengah mencapai angka 73,23%, sedangkan persentase APS di pedesaan pada kelompok umur yang sama hanya 68,02% (BPS, 2021). Selanjutnya, angka melek huruf antara siswa perkotaan dan pedesaan di Jawa Tengah juga mengalami ketimpangan, yaitu sebesar 95,51% dan 91,95%. Kedua data tersebut menunjukkan bahwa kesetaraan memperoleh pendidikan di Provinsi Jawa Tengah belum sepenuhnya merata. Kesempatan penduduk di daerah perkotaan untuk mengakses layanan pendidikan jauh lebih besar dibandingkan dengan penduduk di pedesaan sehingga luaran kualitasnya pun berbeda. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan data statistik PPDB, terdapat empat sekolah menengah pertama di daerah pinggiran yang bahkan persebaran peserta didiknya kosong di berbagai jalur, sedangkan di daerah perkotaan semua penuh.

Berbagai erencanaan dan strategi yang diimplementasikan pemerintah melalui berbagai kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan tersebut. Kebijakan zonasi adalah sistem baru yang diimplementasikan pemerintah dan diproyeksikan sebagai rencana untuk menyelesaikan permasalahan ketimpangan akses dan kualitas pendidikan (Raharjo et al., 2020). Kebijakan ini pertama kali diimplementasikan pada tahun ajaran 2017/2018 dengan dasar

hukum Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017. Pada prakteknya, kebijakan sistem zonasi memberikan prioritas kepada peserta didik berdasarkan jarak tempat tinggalnya dengan sekolah. Hal ini dimaksudkan agar semua potensi wilayah dapat ditampung dan dikembangkan di sekolah yang bertanggung jawab pada wilayah teritorial tertentu sesuai arahan dinas pendidikan. Selain itu, kebijakan ini juga ditujukan agar setiap sekolah memiliki peluang mendapatkan siswa yang sesuai dengan jumlah koutanya sehingga tidak ada ketimpangan jumlah pendaftar antar sekolah. Kebijakan ini juga diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mengenyam pendidikan tanpa adanya diskriminasi tertentu sehingga label sekolah favorit dan non favorit dapat dihilangkan.

Upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan melalui kebijakan zonasi masih terus dilakukan hingga saat ini. Namun, hasil implementasi kebijakan ini masih belum dapat dikatakan berhasil untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan yang terjadi. Banyaknya penolakan dari berbagai daerah menyebabkan kebijakan ini tidak dapat diimplementasikan secara serentak sehingga justru menimbulkan kecemburuan dan perbandingan antar daerah. Berbagai penolakan terjadi karena kebijakan zonasi bersebrangan dengan harapan masyarakat yang mana kebijakan zonasi lebih memprioritaskan jarak dibandingkan dengan prestasi sebagai tolak ukur penerimaan siswa dalam PPDB (Ika & Rukiyati, 2019).

Hasil penelitian yang dilakukan (Kadek & Junaedy, 2022) menunjukkan bahwa pengimplementasian kebijakan zonasi belum maksimal yang dibuktikan dengan adanya kesenjangan jumlah peserta didik baru dengan

kouta sekolah. Tidak meratanya persebaran guru profesional serta sarana prasarana yang memadai membuat kualitas sekolah menjadi timpang sehingga label mengenai sekolah favorit dan non favorit masih sulit dihilangkan (Iriany et al., 2020). Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan (Andina, 2017) bahwa tingginya disparitas sekolah, kurangnya sosialisasi, dan masih banyaknya permasalahan teknis terkait seleksi menyebabkan kebijakan ini belum berjalan efektif dalam pengimplementasiannya. Data-data tersebut merupakan sebagian dari hasil kajian yang mengisyaratkan perlunya upaya terintegrasi agar kebijakan ini dapat berjalan lebih maksimal.

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa pendidikan Indonesia dilaksanakan secara sistematis dan terencana. Hal tersebut menandakan bahwa segala sesuatu yang diterapkan di dunia pendidikan harus dipikirkan secara sadar dan direncanakan dengan matang agar dapat secara efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Banurea et al., 2023). Perencanaan yang efektif dan efisien guna mencapai suatu tujuan harus memiliki perhatian terhadap prinsip-prinsip perencanaan dan memiliki kemampuan memprediksi, menganalisis kondisi, serta melakukan perhitungan yang akurat (Sa'ud & Makmun, 2006). Maka dari itu, untuk menyelesaikan masalah ketidakmerataan kualitas pendidikan, diperlukan sebuah perencanaan yang mencakup semua prinsip tersebut. Namun, berdasarkan data yang telah ditampilkan sebelumnya, ada indikasi bahwa kebijakan zonasi memiliki masalah dalam perencanaan sehingga dalam proses implementasinya banyak mengalami kendala.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mencoba membahas sejauh mana kesiapan perencanaan sosial pada kebijakan sistem zonasi. Penelitian ini juga akan membahas implikasi kesiapan perencanaan sosial terhadap implementasi kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Karanganyar dalam upaya memameratakan kualitas pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga akan menggambarkan apakah pelaksanaan sistem zonasi di kabupaten Karanganyar telah dapat pemeratakan kualitas pendidikan sesuai yang direncanakan.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitik. Pendekatan kualitatif dipilih agar dapat membantu penulis dalam memperoleh informasi dan data secara lebih mendalam pada objek kajian yang sifatnya alamiah. Hal ini sejalan dengan fungsi metode penelitian kualitatif menurut (Sugiyono, 2008), yaitu pendekatan penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti objek yang alamiah secara mendalam. Pendekatan ini tepat digunakan untuk memperoleh data yang sifatnya lebih fleksibel karena filsafat postpositivisme memandang semua fenomena sebagai sesuatu yang utuh dan holistic. Selanjutnya, peneliti juga menggunakan pendekatan deskriptif analitis agar dapat menggambarkan berbagai fakta dari problematika yang diteliti sesuai dengan realitas di lapangan yang dibarengi dengan interpretasi yang kuat (Nawawi dalam (Hasbullah & Anam, 2019)).

Penelitian ini dilakukan dengan melibatkan 6 Sekolah Menengah Pertama yang berada di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa

Tengah, yaitu SMPN 1 Karanganyar, SMPN 2 Karanganyar, SMPN 1 Karangpandan, SMPN 2 Karangpandan, SMPN 2 Tasikmadu dan SMPN 3 Colomadu dengan pemilihan informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik penentuan subjek penelitian berdasarkan pada pertimbangan dan tujuan tertentu berkaitan dengan fokus permasalahan yang diteliti tanpa melihat kedudukan, tingkatan maupun wilayah (Ningrum et al., 2022). Peneliti menetapkan kepala sekolah, ketua panitia PPDB dan orang tua atau wali murid sebagai sumber informasi penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan angket dengan sumber data berupa data primer dan sekunder, serta pengujian dokumen tertentu. Teknik analisis yang digunakan yaitu, model stake untuk membandingkan antara apa yang telah direncanakan dengan realita yang terjadi di lapangan. Selain itu, penulis juga melakukan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan model Miles, Huberman, dan Saldana (Saldana et al., 2014) sebagai tahap lanjut dari analisis data.

## **HASIL**

Kebijakan sistem zonasi merupakan perencanaan sosial dalam bidang pendidikan untuk mengatasi masalah ketimpangan kualitas pendidikan. Landasan sosiologis berupa tidak meratanya kualitas sumber daya manusia, perbedaan kualitas layanan pendidikan, dan timpangnya sarana prasarana penunjang pendidikan menjadi dasar direncanakannya kebijakan ini. Kebijakan ini dirancang untuk menghadirkan layanan pendidikan yang tidak diskriminatif bagi masyarakat sehingga

kesempatan untuk dapat mengenyam pendidikan menjadi lebih besar. Selain itu, dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat menghilangkan label sekolah favorit dan non favorit sebagai dampak pemerataan kualitas yang direncanakan.

Hasil penelitian implementasi kebijakan zonasi pada Sekolah Menengah Pertama (SMP)

di Kabupaten Karanganyar menemui beberapa ketidaksesuaian dengan yang direncanakan. Ketidaksesuaian tersebut tampak pada dua indikator, yaitu indikator perencanaan yang berakibat pada indikator implementasi. Hasil dapat dilihat melalui table di bawah ini:

**Tabel 1. Hasil penelitian**

No	Perencanaan	Implementasi
1	Permendikbud yang menjadi payung hukum pelaksanaan kebijakan zonasi tidak harmonis dengan peraturan yang berada di atasnya.	Kerangka kerja kebijakan yang belum disiapkan dengan maksimal berpengaruh pada hasil implementasi yang kurang maksimal pula.
2	Banyaknya pergantian dasar hukum mengindikasikan kebijakan tidak direncanakan dengan matang.	Implementasi seharusnya diidentifikasi oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan kerangka kerja, tetapi prakteknya hanya berdasarkan radius.
3	Munculnya polemik baru dan banyaknya penolakan masyarakat mengindikasikan penyusunan kebijakan ini tidak melibatkan masyarakat.	Ditemukan kasus kecurangan pada pelaksanaan PPDB.
4	Penyusunan perencanaan tidak memperhatikan kesiapan aspek pendukung.	Tidak adanya sekolah favorit menurunkan input pembiayaan dan keterbatasan program.
5		Sosialisasi belum dilaksanakan dengan baik.
6		Hanya efektif pada daerah dengan populasi padat.

## PEMBAHASAN

### A. Analisis Kesiapan Perencanaan Sosial dalam Kebijakan Zonasi

Kehidupan sosial adalah sebuah realita yang dinamis. Hal tersebut memungkinkan adanya perubahan sosial yang cepat diberbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Maka dari itu, pemerintah wajib memiliki perencanaan yang baik agar bidang pendidikan dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan sosial yang ada sehingga tetap mampu mencetak

generasi unggul yang adaptif dengan perkembangan zaman.

Masalah sosiologis bidang pendidikan di Indonesia yang dibahas pada tulisan ini menjadi indikator perlunya perencanaan pembangunan komprehensif dan berkelanjutan di bidang pendidikan. Munculnya pendekatan baru dalam ilmu perencanaan pembangunan yang tidak lagi hanya berfokus pada bidang ekonomi menjadi bukti bahwa suatu bidang tidak dapat berdiri sendiri (Conyers, 1991). Realitas yang semakin

kompleks secara tidak langsung melahirkan hubungan kausalitas antar bidang keilmuan. Luaran atau hasil dari bidang pendidikan akan berpengaruh pada proses pembangunan di bidang ekonomi, begitu juga sebaliknya. Maka dari itu, perencanaan sosial menjadi alternatif paling tepat dan komprehensif untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada karena perencanaan ini memiliki kacamata analisis yang luas dan holistik serta berorientasi pada pembangunan masyarakat sebagai objek yang mengalami masalah.

Perencanaan sosial selalu dikongkretkan menjadi sebuah kebijakan atau program sehingga dapat diimplementasikan secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan dianggap penting karena dengan adanya perencanaan yang baik maka suatu kebijakan atau program akan dapat berjalan lebih efektif. Hal itu terjadi karena penyelenggara program telah memiliki kerangka kerja sehingga dapat bekerja secara lebih efektif. Selain itu, berbagai perangkat pendukung untuk mencapai tujuan program juga telah dipersiapkan sehingga dapat mengakselerasi pencapaiannya. Faktor-faktor yang dapat menghambat keberhasilan program seharusnya juga sudah teridentifikasi sehingga penyelenggara dapat mempersiapkan rencana untuk mengatasi hal tersebut agar tidak menjadi masalah dikemudian hari (Endang, 2000). Dengan demikian, keberhasilan suatu program yang telah terencana akan memberikan prospek hasil yang lebih baik dibandingkan yang tidak terencana.

Kebijakan sistem zonasi pada pendidikan di Indonesia menjadi bentuk perencanaan sosial yang telah kongkret. Pada awal implementasinya, kebijakan ini memiliki payung hukum Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017. Perencanaan ini dipustuskan atas pertimbangan bahwa sistem school choice sudah tidak relevan

dan justru menimbulkan diskriminasi pendidikan akibat adanya ketidaksamaan akses dan kualitas pada layanan pendidikan. Oleh karena itu, sistem school choice membutuhkan perubahan agar memperkecil diskriminasi yang terjadi sehingga sistem pendidikan menjadi lebih berkeadilan (Feinberg & Lubienski, 2008). Perubahan yang dilakukan juga menyesuaikan mobilitas siswa, diservifikasi input siswa, kemampuan pendanaan, dan respon orang tua sehingga pelabelan sekolah favorit dan non favorit dapat dihilangkan melalui perubahan ini.

Perubahan sistem school choice menjadi sistem zonasi melalui Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 diimplementasikan dengan cara memberikan kuota penerimaan minimal 90% bagi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Artinya, sekolah wajib menerima paling sedikit 90% calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah. Kriteria utama penerimaan siswa pada seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) hanya berdasarkan jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah, sedangkan hasil ujian dan prestasi menjadi prioritas paling akhir. Bahkan pada peraturan terbaru, yaitu Permendikbud Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 29 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis PPDB TK, SD, dan SMP, kriteria seleksi hanya didasarkan pada jarak tempat tinggal dan usia. Dengan demikian, siswa dengan latar belakang kognisi seperti apapun dapat diterima apabila bertempat tinggal di zona satu dan memiliki usia yang lebih tua.

Kondisi di atas pada akhirnya menimbulkan polemik baru di masyarakat karena justru dinilai mendiskriminasi. Hal itu dikarenakan tidak adanya kualifikasi atau standar yang jelas dalam proses seleksi sehingga menimbulkan kekecewaan di masyarakat

(Madiana et al., 2022). Perubahan yang dilakukan dengan menghilangkan sistem school choice justru menghilangkan persaingan sehat yang ada karena perangkingan penerimaan tidak lagi menggunakan nilai sehingga orang tua yang anaknya memiliki nilai baik tidak bisa mendaftarkan anaknya di sekolah yang dirasa memiliki kualitas bagus karena tidak termasuk dalam zona.

Polemik yang terjadi pada kasus perubahan sistem pendidikan ini adalah hal yang wajar dalam pandangan penulis. Hal tersebut dirasa sebagai fitrah manusia karena setiap orang tua pasti menginginkan semua yang terbaik untuk anaknya, termasuk kaitannya dengan layanan pendidikan. Kualitas sekolah menjadi faktor utama bagi orang tua dalam menentukan sekolah untuk anaknya, sedangkan lokasi menjadi pertimbangan terakhir (Andini, 2009). Sekolah dengan kualitas baik dianggap sebagai sekolah yang memiliki fasilitas lengkap, memiliki banyak prestasi, dan memiliki program yang baik sehingga memberikan harapan bagi masa depan anak yang lebih baik (Maryati, 2009). Terlebih dunia pendidikan juga digambarkan sebagai sistem mekanisme pasar yang mana orang tua diposisikan sebagai konsumen sehingga berhak memilih beberapa pilihan dari penawaran (sekolah) yang ada berdasarkan tingkat persaingan permintaan pasar (Raharjo et al., 2020b). Maka dari itu, tidak adanya persaingan (berdasarkan nilai), sedikitnya kuota untuk jalur prestasi, serta tidak adanya standarisasi yang jelas sebagai tolak ukur penerimaan menjadikan perubahan ini justru menimbulkan polemik.

Selain itu, perubahan sistem pendidikan ini juga tidak harmonis dengan peraturan hukum di atasnya, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sejak diberlakukan pada tahun 2017 dengan

Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 hingga dengan adanya peraturan terbaru berupa Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 dan juga Peraturan Bupati Karanganyar Tahun 2023, semuanya itu menghilangkan hak orang tua dalam memilih sekolah. Padahal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tepatnya pada pasal 7 ayat 1 secara tegas menyatakan bahwa orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan untuk anaknya serta berhak mendapatkan informasi perkembangannya. Tak hanya dengan undang-undang, Permendikbud dan Peraturan Bupati Karanganyar tersebut juga tidak harmonis dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jika pada Permendikbud terdapat syarat utama penerimaan siswa berupa usia dan jarak, sedangkan di Peraturan Pemerintah tersebut tidak diatur hal yang demikian. Padahal Permendikbud seharusnya adalah turunan atau penjabaran dari Peraturan Pemerintah yang ada di atasnya.

Ketidakharmisan payung hukum kebijakan sesungguhnya menandakan bahwa pemerintah tidak melakukan perencanaan sosial dengan baik, salah satunya tidak memperhatikan peraturan yang di atasnya (Mulyani & Muryati, 2020). Padahal Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan Stufenbauthetheory dari Hans Kelsen dan telah diundangkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berhenjang dan belapis-lapis. Teori ini memberikan konsekuensi suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang ada di atasnya, begitu seterusnya hingga mencapai pada norma hukum yang tidak dapat ditelusuri lagi, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Maka dari itu, adanya ketidakharmisan pada payung hukum

kebijakan zonasi nasional dan Kabupaten Karanganyar jika ditinjau dari Stufenbauteory seharusnya peraturan tersebut dicabut atau perlu dilakukan penyesuaian sehingga harmonis dengan peraturan hukum yang ada di atasnya. Dengan begitu, implementasi kebijakan akan memiliki dasar yang jelas sehingga potensi polemik yang lebih besar dapat diantisipasi.

Jika dikaji dengan seksama, telah terjadi perubahan Permendikbud yang mengatur kebijakan ini sebanyak 6 kali, mulai dari Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 hingga Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021. Kebijakan zonasi justru terlihat seperti bongkar pasang dan uji coba kebijakan tanpa perencanaan yang jelas karena banyaknya revisi yang dilakukan, sedangkan yang direvisi kebanyakan hanya terkait pengurangan kuota zonasi yang selalu menurun pada setiap permendikbud baru yang telah dirilis, penambahan kuota prestasi, dan penambahan kriteria usia sebagai prioritas penerimaan dalam zonasi. Perubahan kuota tersebut terjadi karena banyaknya tuntutan dari elemen masyarakat yang kecewa dan merasa tidak adil dengan adanya kebijakan ini. Hasilnya, kuota zonasi untuk PPDB Sekolah Menengah Pertama (SMP) secara perlahan menurun dari yang semula minimal 90% dari daya tampung sekolah, hingga menjadi minimal 50% dari daya tampung sekolah pada Permendikbud yang terbaru. Bongkar pasang peraturan tersebut sesungguhnya memperlihatkan secara jelas kegagalan pemerintah untuk mengatakan ketidaksiapaanya dalam merencanakan kebijakan ini (Mulyani & Muryati, 2020). Revisi Permendikbud yang sering terjadi karena selalu menuai tuntutan dari berbagai elemen masyarakat menunjukkan perencanaan dan penyesuaian kebijakan ini tidak melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusannya

sehingga hasilnya tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan berkonsekuensi pada terjadinya penolakan yang berkelanjutan.

Selain tidak siap dalam hal regulasi, tampaknya perencanaan sosial dalam kebijakan zonasi juga tidak memerhatikan kesiapan elemen pendukung yang tersedia. Dari semua sekolah yang dijadikan subjek penelitian, semua dewan pengawas sekolah menyatakan bahwa masih terdapat banyak masalah dalam pelaksanaan PPDB. Belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan, infrastruktur, distribusi guru, dan kompetensi guru dinilai sebagai penyebab utama masalah tersebut. Jumlah perserbaran sekolah dengan masyarakat yang tidak sebanding menyebabkan beberapa calon peserta didik tidak dapat mengenyam pendidikan (Mahpudin, 2020). Selain itu, tidak meratanya elemen di atas menyebabkan stereotip akan sekolah favorit dan non favorit sulit dihilangkan.

Berbagai data tersebut rasanya telah cukup untuk mengklasifikasikan perencanaan sosial dalam kebijakan zonasi belum dipersiapkan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan mulai dari masalah yang sangat substantif, yaitu ketidakharmonisan regulasi. Masalah tersebut dapat dikatakan sebagai hal yang fatal dikarenakan dasar perencanaan yang sudah tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Akibatnya banyak terjadi penolakan dan kritik dari berbagai elemen masyarakat sehingga mengharuskan banyaknya revisi regulasi. Tidak matangnya suatu perencanaan sosial dikhawatirkan akan berdampak pada proses implementasi dari perencanaan tersebut. Selain itu, perencanaan sosial yang tidak matang justru dapat menjadi bomerang yang destruktif dan merugikan semua pihak diberbagai bidang.

## **B.Implikasi Kesiapan Perencanaan terhadap**



## Implementasi Kebijakan

Seperti yang telah disinggung pada bagian sebelumnya bahwa perencanaan dianggap sebagai bagian yang penting dari suatu program atau kebijakan karena merupakan dasar pengambilan keputusan dan strategi bagi suatu program atau kebijakan. Menurut J. Nehru, proses perencanaan sosial merupakan tempat pengolahan fakta dan situasi sosial yang ada sampai melahirkan suatu program atau kebijakan yang dinilai sebagai alternatif paling tepat untuk pemecahan masalah (Waterston, 1965). Dengan demikian, perencanaan dalam kebijakan sosial menjadi penting karena dengan adanya perencanaan yang baik maka suatu kebijakan atau program akan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai yang diharapkan. Selain itu, kesiapan suatu perencanaan juga akan berimplikasi pada proses implementasi suatu program atau kebijakan sehingga akan berpengaruh pula pada pencapaian hasil yang diharapkan di masa depan. Maka dari itu, kesiapan suatu perencanaan yang berbasis data masalah dalam kebijakan sosial menjadi urgensi yang perlu diperhatikan agar alternatif yang diimplementasikan menjadi tepat guna.

Data-data yang dipaparkan penulis terkait kesiapan perencanaan sosial dalam kebijakan zonasi di bagian sebelumnya pada akhirnya membawa penulis untuk menyimpulkan bahwa perencanaan sosial dalam kebijakan ini belum bisa dikatakan siap. Ketidaksiapan perencanaan sosial pada suatu kebijakan tetapi kebijakan tersebut tetap diimplementasikan merupakan suatu kecerobohan karena terburu-buru dalam mengambil keputusan. Untuk menutupi hal itu, pemerintah melakukan branding yang baik agar suatu kebijakan dapat diterima oleh masyarakat. Branding yang dilakukan biasanya berupa pensosialisasian optimisme speklusi ataupun

hipotesis keberhasilan suatu kebijakam dalam menyelesaikan masalah. Meskipun program tersebut dilakukan, tetapi pemerintah mencoba meyakinkan bahwa kebijakan tersebut adalah alternatif terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah.

Pada awal implementasinya, pemerintah melalui kemendikbud cukup sering dalam melakukan sosialisasi terkait kesiapan dan keandalan kebijakan zonasi dalam mengatasi ketidakmerataan layanan dan kualitas pendidikan. Muhadjir Effendy selaku menteri pendidikan kala itu menegaskan bahwa kebijakan zonasi adalah upaya terbaik untuk melakukan pemerataan layanan dan kualitas pendidikan sehingga tidak ada lagi sekolah favorit dan non favorit (Kemendikbud, 2018). Semua sekolah didorong untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pemangku kepentingan, seperti komite sekolah, kepala sekolah, hingga guru. Pemerintah juga mengklaim bahwa kebijakan zonasi melalui Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 telah disusun dengan memperhatikan keberagaman dan kondisi setiap daerah. Namun, pada faktanya hal itu tidak dilakukan karena masih banyak sekolah di daerah yang belum memiliki sarana dan prasarana pendidikan baik (Mashudi, 2019). Selain itu, banyak pula sekolah di daerah yang tidak memiliki jumlah dan kualitas guru yang proporsional. Banyaknya diversitas tersebut membuat optimisme akan kesetaraan mutu menjadi mustahil sehingga penghilangan label sekolah favorit dan non favorit juga sulit dihilangkan.

Realitas tersebut jika dikaji dari perspektif Jean Baudrillard merupakan sebuah hiperealitas di dunia pendidikan. Menurut Baudrillard, hiperealitas adalah suatu keadaan runtuhnya realitas sosial akibat adanya rekayasa model-

model yang dianggap lebih nyata oleh masyarakat sehingga perbedaan antara yang realitas dan yang rekayasa menjadi kabur (Baudrillard, 1994). Realitas terkait diversitas kualitas guru dan sekolah di berbagai daerah menjadi runtuh karena adanya rekayasa melalui model-model citraan dan halusinasi berupa optimisme yang ditawarkan kebijakan zonasi dalam menghilangkan ketidakmerataan kualitas pendidikan. Citraan dan halusinasi tersebut terlihat sangat nyata sehingga menutupi realitas yang ada. Kaburnya perbedaan tersebut menjadi celah yang dapat menutupi ketidaksejajaran perencanaan sosial dalam kebijakan ini.

Citraan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kemedikbud pada berbagai kanal resminya telah menjadi acuan bagi masyarakat. Melalui bantuan teknologi, rekayasa tersebut telah mengalahkan realitas sosial yang ada sehingga citraan tersebut lebih dominan untuk meyakinkan daripada fakta yang ada di masyarakat. Kondisi tersebut dapat digambarkan sebagai mimpi yang lebih diyakini daripada kenyataan sehari-hari. Hal itu dikarenakan hiperrealitas membuat suatu rekayasa menjadi lebih nyata dari realitas sosial yang ada.

Hiperrealitas tersebut menutupi bahwa implementasi kebijakan zonasi tidak memperhatikan kerangka kerja kebijakan yang baik. Kebijakan yang diimplementasikan memiliki tujuan kompleks, berupa tujuan general dan objektif. Tujuan general dari kebijakan ini adalah pemerataan distribusi siswa, sedangkan tujuan objektifnya adalah pemerataan kualitas pendidikan (Raharjo et al., 2020b). Semakin kompleks suatu tujuan kebijakan, maka memerlukan dukungan dan upaya yang kompleks pula untuk mencapainya. Namun, implementasi kebijakan zonasi belum memperhatikan kesiapan kompleksitas faktor

pendukung tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan belum siapnya sumber daya pendukung, baik itu materil maupun non materil. Sumber daya materil dapat berupa ketersediaan sarana dan parasaran pendidikan yang memadai, sedangkan sumber daya materil dapat berupa sumber daya manusia yang profesional sehingga citraan yang dibangun dapat direalisasikan. Pada kenyataannya, pemerintah belum memerhatikan kedua hal tersebut. Padahal menurut Edwards, sumber daya yang tidak memadai akan menyebabkan implementasi suatu kebijakan menjadi tidak efektif sehingga akan sulit untuk mencapai tujuan (Subarsono, 2005).

Citraan pada kebijakan yang diklaim memerhatikan berbagai keanekaragaman yang ada, mulai diterapkan pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Pada pasal 20 ayat (1), Permendikbud ini mengamanatkan pemerintah daerah untuk menetapkan zonasi sesuai kewenangannya dengan memerhatikan karakteristik daerah. Pemerintah daerah harus melakukan identifikasi terkait profil zonasi, ketersediaan guru, ketersediaan sarana-prasarana, dan ketersediaan ruang kelas. Namun, pada implementasinya pemda tidak melakukan identifikasi tersebut dan penetapan zonasi hanya berdasarkan radius saja (Raharjo et al., 2020b). Implementasi di Kabupaten Karanganyar menunjukkan bahwa penetapan zonasi hanya didasarkan pada kedekatan wilayah dengan sekolah. Hal ini dibuktikan bahwa penentuan zona sekolah menengah pertama di Kabupaten Karanganyar hanya dilakukan melalui rapat kepala sekolah dengan kepala desa di kabupaten tersebut.

Tidak maksimalnya peran pemerintah daerah dalam menentukan lokasi sesuai yang diamanatkan oleh permendikbud mengakibatkan stereotipe mengenai sekolah favorit dan non

favorit menjadi sulit dihilangkan. Hal itu dikarenakan tidak meratanya distribusi sarana dan prasarana pendidikan serta guru yang profesional sehingga orientasi utama orang tua tetap di sekolah yang sebelumnya telah memiliki rekam jejak bagus. Kondisi tersebut mengakibatkan para orang tua menghalalkan berbagai cara agar anaknya tetap dapat bersekolah di tempat yang dianggap favorit. Pada akhirnya, banyak kecurangan yang dilakukan oleh para orang tua, seperti memalsukan koordinat rumah hingga memindah kartu keluarga yang sesuai dengan zona (Dewi et al., 2022).



**Gambar 1. Analisis persiapan PPDB**

Pada pelaksanaan kebijakan zonasi di Kabupaten Karanganyar, kecurangan yang paling banyak ditemukan adalah pemalsuan kartu keluarga. Terdapat 3,1% atau sekitar 18 orang dari 576 responden yang menyatakan melakukan pemindahan kartu keluarga untuk memasukan anak melalui jalur zonasi. Skema ini dilakukan dengan memindahkan nama anak yang akan masuk ke sekolah tujuan dengan cara memasukan namanya di kartu keluarga yang berada dalam zona 1 dengan sekolah tersebut. Nama anak tersebut biasanya dititipkan pada kartu keluarga kerabat atau sanak sodara yang berada pada zona 1 sehingga anak tersebut terdaftar sebagai warga daerah tersebut dan dapat masuk dengan mudah melalui jalur zonasi. Banyaknya pemindahan kartu keluarga pada

implentasi kebijakan zonasi di Kabupaten Karanganyar juga dapat dibuktikan melalui hasil analisis yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara alamat siswa dengan zona sekolah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 29 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis PPDB TK, SD, dan SMP. Misalnya, salah satu siswa yang beralamat di Dukuh Joho, Karanganyar, bisa masuk melalui jalur zonasi pada PPDB SMP Negeri 1 Karanganyar. Padahal, dukuh tersebut tidak masuk pada zona 1 untuk seleksi PPDB di SMP Negeri 1 Karanganyar.

Selain masih banyak kecurangan yang terjadi, bukti lain ketidaksiapan perencanaan sosial dalam kebijakan zonasi di Kabupaten Karanganyar adalah adanya daerah yang belum masuk dalam zona manapun atau bisa disebut sebagai blank spot. Padahal telah disinggung sebelumnya bahwa kemendikbud telah memberikan amanat kepada pemda untuk melakukan identifikasi implementasi kebijakan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Hal ini seharusnya menjadikan pembagian zona semakin ketat dan bersifat distributif. Namun, karena belum dilakukan dengan semestinya, maka banyak terjadi hal-hal yang diluar perkiraan. Salah satu bukti adanya blind spot adalah siswa yang beralamat di Dukuh Joho, Karanganyar, di atas. Selain melakukan pemalsukan kartu keluarga, ternyata dukuh tersebut tidak masuk dalam zona 1 di sekolah manapun sehingga secara otomatis peluangnya untuk masuk melalui jalur zonasi menjadi semakin sempit. Hal ini juga menjadi salah satu faktor pendorong orang tua untuk melakukan kecurangan selain karena orientasi kualitas sekolah.

Selain itu, belum ada perencanaan yang secara spesifik mengatur terkait perbedaan

jumlah usia sekolah di berbagai daerah. Perbedaan jumlah usia sekolah akan mengakibatkan perbedaan jumlah input siswa pada suatu sekolah di daerah tertentu. Daerah dengan penduduk padat akan berpotensi memiliki jumlah usia sekolah lebih besar dibandingkan dengan daerah yang jumlah penduduknya sedikit. Fakta belum meratanya jumlah sekolah di berbagai daerah menyebabkan pengaturan daya tampung dan distribusi siswa harus diperjelas. Hal ini dikarenakan ditemukannya fakta bahwa masih terdapat empat SMP di Kabupaten Karanganyar yang tidak memiliki input siswa dari berbagai jalur. Sekolah-sekolah tersebut merupakan sekolah yang berada di daerah pinggiran sehingga ketidaksiapan perencanaan mengakibatkan kebijakan zonasi hanya pemeratakan distribusi siswa di daerah yang memiliki jumlah penduduk padat saja. Berbagai kecurangan dan belum adanya skema distribusi serta daya tampung membuat distribusi siswa masih terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu.

Kebijakan zonasi yang merupakan perencanaan sosial di bidang pendidikan seharusnya memperhatikan dengan seksama fungsi dan urgensi dari perencanaan itu sehingga tidak menghambat proses implementasi serta pencapaian tujuan. Ada beberapa fungsi dan urgensi perencanaan sosial dalam pendidikan, seperti penganggaran (budgeting) dan pemrograman (programming) (Banurea et al., 2023). Urgensi penganggaran adalah proses menyusun anggaran belanja untuk mengalokasikan besaran biaya pada setiap faktor yang dapat mendukung pencapaian tujuan, seperti sarana dan prasarana, tenaga kerja, serta fasilitas lain yang sifatnya konstruktif terhadap pencapaian tujuan. Faktor ini akan berpengaruh pada urgensi pemrograman karena implementasi

prosedur kegiatan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan faktor-faktor pendukung itu tadi. Hilangnya sekolah favorit dan adanya larangan pemerintah untuk menarik biaya tambahan dalam pendidikan pembiayaan sekolah menjadi kurang. Hal ini menyebabkan sekolah kesulitan dalam membuat program-program yang sifatnya konstruktif terhadap peningkatan kualitas pendidikan karena tidak didukung oleh berbagai aspek. Berbagai responden dari beberapa sekolah yang dijadikan subjek penelitian ini menyatakan bahwa anggaran penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Karanganyar di sama ratakan dan dipadatkan sehingga hanya cukup untuk penyelenggaraan program-program inti saja, seperti pelaksanaan ujian dan PPDB. Hal itu menyebabkan sekolah tidak lagi melaksanakan program-program yang sebelumnya digunakan sebagai upaya peningkatan hasil pendidikan, seperti adanya les mata pelajaran tambahan dan bimbingan mata pelajaran olimpiade.

Ketidaksiapan perencanaan juga berakibat pada kurangnya sosialisasi terkait pelaksanaan PPDB berbasis zonasi. Secara struktural, sosialisasi dilakukan pada kepala sekolah, komite sekolah, dan sejumlah tokoh masyarakat (Raharjo et al., 2020b). Selain itu, sosialisasi juga dilakukan pada pertemuan kepala sekolah dengan dinas pendidikan kabupaten yang selanjutnya kepala sekolah harus mensosialisasikannya kepada jajarannya yang berada di sekolah. Dinas pendidikan kabupaten juga mengeluarkan surat edaran terkait pelaksanaan sosialisasi. Namun, pada faktanya terdapat beberapa kepala sekolah yang tidak melakukan sosialisasi tersebut dan hanya meneruskan surat edarannya saja. Akibatnya, terjadi miss communication antara beberapa pihak internal di sekolah tersebut. Selain itu, kurangnya pemahaman sosialisasi juga berdampak pada

miss communication antar stakeholder di berbagai jenjang pendidikan. Misalnya pada implementasi zonasi di Kabupaten Karanganyar yang seharusnya dilaksanakan secara daring, tetapi pada prakteknya banyak orang tua yang masih bingung sehingga mereka tetap datang ke sekolah. Mayoritas orang tua bingung terhadap alur pendaftaran secara daring karena kurangnya sosialisasi mengakibatkan pemahaman yang berbeda di masyarakat terkait regulasi yang berlaku (Wijaya et al., 2020).

Pemberlakuan kebijakan yang dinilai bongkar pasang serta berbagai data yang menunjukkan ketidaksiapan perencanaan sosial ini mengakibatkan penerimaan masyarakat menjadi kurang dan justru menimbulkan banyak penolakan. Ketidaksiapan berbagai sarana dan parasana pendukung, persebaran guru yang belum merata juga menyebabkan preferensi orang tua tentang kualitas sekolah sulit dihilangkan. Hal itu mendorong banyak orang tua untuk melakukan berbagai kecurangan agar anaknya bisa bersekolah di sekolah yang dituju. Kondisi tersebut jika terus dibiarkan akan berakibat pada tidak tercapainya pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Maka dari itu, penerapan suatu kebijakan harusnya dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan ketersediaan berbagai sumber daya pendukung sehingga implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan mendapat partisipasi masyarakat secara optimal dalam upaya mencapai tujuan kebijakan.

## KESIMPULAN

Setiap proses dalam penyusunan kebijakan memiliki hubungan kausalitas yang saling berkaitan. Satu proses akan berpengaruh pada proses lain sehingga diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam menyusunnya.

Perencanaan sosial dalam bidang pendidikan merupakan proses strategis yang dilakukan pemerintah untuk melihat kebutuhan akan sekolah, ruang kelas, dan standar guru berdasarkan standar minimal pendidikan. Perencanaan pendidikan diperlukan untuk membuat alternatif guna mencapai tujuan di masa depan dengan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Maka dari itu diperlukan kesiapan perencanaan yang baik agar suatu kebijakan dapat tepat guna dan implementasinya berhasil mencapai tujuan.

Perencanaan sosial dalam kebijakan sistem zonasi belum memiliki kesiapan yang baik. Hal itu dibuktikan dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kebijakan zonasi tidak harmonis dengan kebijakan yang ada di atasnya, terkesan hanya bongkar pasang regulasi, tidak melibatkan masyarakat dalam penyusunannya, sampai tidak memperhatikan kesiapan aspek pendukung. Peluncuran kebijakan zonasi sebagai alternatif penyelesaian masalah ketidakmerataan layanan dan kualitas pendidikan dinilai terburu-buru dan justru menunjukkan kegagalan pemerintah dalam memilih alternatif untuk menyelesaikan suatu masalah. Ketidaksiapan perencanaan sosial dalam kebijakan ini menyebabkan implementasi dan pencapaian tujuan kebijakan menjadi sulit. Tidak siapnya perencanaan sosial juga menyebabkan kebijakan ini sebagai hiperrealitas. Fakta-fakta mengenai ketidaksiapan dalam implementasi kebijakan ini justru tertutupi oleh citraan spekulatif terkait kemampuan kebijakan ini dalam menyelesaikan masalah. Akibatnya, kerangka kerja kebijakan tidak berjalan dengan optimal. Peran pemerintah daerah dalam melakukan identifikasi juga tidak berjalan dengan baik. Hal itu mengakibatkan preferensi orang tua terhadap sekolah favorit dan

non favorit menjadi sulit dihilangkan. Berbagai cara pun akhirnya dilakukan orang tua agar bisa memasukan anaknya ke sekolah yang dianggap memiliki kualitas baik. Urgensi anggaran dan pemrograman dalam kebijakan ini juga belum diperhatikan secara seksama. Selain itu, kebijakan zonasi baru berjalan efektif untuk pemeratakan distribusi siswa di daerah dengan penduduk padat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andina, E. (2017). Sistem Zonasi dan Dampak Psikososial Bagi Peserta Didik. *Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, 9(14). [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=rQFF4SQA AAAAJ&citation\\_for\\_view=rQFF4SQA AAAAJ:ufrVoPGSRksC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=rQFF4SQA AAAAJ&citation_for_view=rQFF4SQA AAAAJ:ufrVoPGSRksC)
- Andini. (2009). Analisis Pengaruh Persepsi terhadap Keputusan Orang Tua Murid Memilih Jasa Pendidikan di SD IT Bina Insani Semarang.
- Banurea, R. D. U., Simanjuntak, R. E., Siagian, R., & Turnip, H. (2023). PERENCANAAN PENDIDIKAN. *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2(1). <https://doi.org/https://publisherqu.com/index.php/pediaqu>
- Baudrillard, J. (1994). *Simulacra and Simulation* (Sheila Faria Glazer, Penerjemah). The University of Michigan Press.
- BPS. (2021). *Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Tengah* (p. 282). Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Conyers, D. (1991). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Gajah Mada University Press.
- Dewi, R. C., Subowo, A., & Afrizal, T. (2022). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi SMP Negeri di Kota Bekasi. *Jurnal of Public Policy and Management Review*, 11(1).
- Endang, S. (2000). *Teori Perencanaan Pendidikan: Berdasarkan Pendekatan Sistem*. Adicita Karya Nusa.
- Feinberg, & Lubienski. (2008). *School Choice Policies and Outcomes: Empirical and Philosophical Perspectives*. State University of New York Press.
- Hasbullah, & Anam, S. (2019). EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) DI KABUPATEN PAMEKASAN. *REFORMASI*, 9(2), 112. <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1413>
- Ika, G., & Rukiyati, P.; (2019). Kebijakan Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan. *Jurnal Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 4. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jmsp/>
- Iriany, I. S., Adnan, I. Z., & Rachmawati, Y. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 11(2).
- Kadek, I., & Junaedy, D. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Denpasar. 7(2), 114–118. <https://doi.org/10.22225/pi.7.2.2022.114-118>
- Kemendikbud. (2018). Siswa Terdekat Sekolah Wajib Diterima. <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/nbwQdAxK-siswa-terdekat-sekolah-wajib-diterima>

- Madiana, I., Alqadri, B., Sumardi, L., & Mustari, M. (2022). Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi serta Dampaknya terhadap Kesetaraan Hak Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(2c), 735–740. <https://doi.org/10.29303/jipp.v7i2c.633>
- Mahpudin, M. (2020). Hak Warganegara Yang Terampas: Polemik Kebijakan Sistem Zonasi dalam Pendidikan Indonesia. *Jurnal Transformativ*, 6(2), 148–175. <https://doi.org/10.21776/ub.transformativ.e.2020.006.02.2>
- Maryati, S. (2009). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Preferensi Masyarakat Dalam Memilih Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Kota Semarang. Universitas Diponegoro.
- Mashudi, A. (2019). Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMA/SMK dalam Mendorong Pemerataan Kualitas Sumberdaya Manusia di Jawa Timur. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 186–206. <https://doi.org/10.31538/ndh.v4i2.327>
- Mulyani, T., & Muryati, D. T. (2020). Juridical Analysis of Zonation Systems. *Jurnal USM Law Review Vol*, 3(1), 34–58. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2118>
- Mustamin, Sirojudin, D., & Waqfin, M. S. I. (2020). MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA (SDM) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI SMA 1 DARUL ULUM. *Jurnal Education And Development*, 8(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v8i4>
- Ningrum, M. A., Suryanti, & Wiryanto. (2022). Mallevi+932-940. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 8(3), 932–940. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31949/jcp.v8i2.2661>
- Nurhuda, H. (2022). MASALAH-MASALAH PENDIDIKAN NASIONAL ; FAKTORFAKTOR DAN SOLUSI YANG DITAWARKAN. *DIRASAH: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Dasar*, 5(2), 127–137. <https://doi.org/https://doi.org/10.51476/dirasah.v5i2.406>
- Rachmadhany, F., Martin, & Sugiarto. (2021). Wahana : Tridarma Perguruan Tinggi Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi Di SMA Negeri 14 Bekasi. *Wahana : Tridarma Perguruan Tinggi*, 73(1). <http://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/whn>
- Raharjo, S. B., Yufridawati, Rahmawati, A., & Purnama, J. (2020a). PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERDASARKAN ZONASI PENDIDIKAN (A. Santosa & N. B. V. Ali, Eds.; Cetakan Pe). Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. <https://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id>
- Raharjo, S. B., Yufridawati, Rahmawati, A., & Purnama, J. (2020b). PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERDASARKAN ZONASI PENDIDIKAN (M. Pd. Dr. Aos Santosa H. & M. S. Nur Berlian Venus Ali, Eds.; p. 4). Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Saldana, Miles, & Huberman. (2014). *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications.

- Sa'ud, U. S., & Makmun, A. S. (2006). *Perencanaan Pendidikan, Suatu Pendekatan Komprehensif*. Remaja Rosdakarya.
- Stewart, G., Devine, N., Benade, L., & Couch, D. (2021). School Zoning: Spatial Justice and Education Policy in Aotearoa New Zealand. *New Zealand Journal of Educational Studies*, 56, 1–4. <https://doi.org/10.1007/s40841-021-00204-5>
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. ALFABETA.
- Waterston, A. (1965). *Development Planning. Lessons of Experience*. The John Hopkins Press.
- Wijaya, C., Fuadi, A., & Hasibuan, S. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Langkat. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 12 ( 1 ) , 162 . <https://doi.org/10.24114/jupiis.v12i1.16463>